

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF
TUNAI PADA TABUNG WAKAF INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**NANANG HARI SANTOSO
NIM. 11.22.2.1.050**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2017**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF
TUNAI PADA TABUNG WAKAF INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

**NANANG HARI SANTOSO
NIM. 11.22.2.1.050**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2017**

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF
TUNAI PADA TABUNG WAKAF INDONESIA**

SKRIPSI


Diajukan kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

NANANG HARI SANTOSO
NIM. 11.22.2.1.050

Surakarta, 5 Januari 2017

Disetujui dan diserahkan oleh:
Dosen pembimbing Skripsi



Waluyo, Lc., M.A.
NIP. 19790910 201101 1005

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF
TUNAI PADA TABUNG WAKAF INDONESIA**

SKRIPSI


**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syari'ah**

Oleh :

**NANANG HARI SANTOSO
NIM11.22.2.1.050**

Surakarta,

**Disetujui dan Disahkan Oleh :
Biro Skripsi**



**Dita Andraeny, S.E., M.Si.
NIP19880628 201403 2 005**

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : NANANG HARI SANTOSO
NIM : 11.22.2.1.050
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF TUNAI PADA TABUNG WAKAF INDONESIA".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudia hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Januari 2017



Nanang Hari Santoso

NOTA DINAS

Waluyo. Lc., M.A
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nanang Hari Santoso

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara NANANG HARI SANTOSO NIM : 11.22.2.1.050 yang berjudul :

“ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF TUNAI PADA TABUNG WAKAF INDONESIA”

Sudah dimunakosakan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karna itu, kami mohon agar skripsi tersebut segerah dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 5 Januari 2017
Dosen pembimbing skripsi



Waluyo. Lc., M.A
NIP. 197909102011011005

PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF TUNAI
PADA TABUNG WAKAF INDONESIA**

Oleh :

NANANG HARI SANTOSO

11.22.2.1.050


Telah dinyatakan lulus dalam uji munaqosah pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017/27 Robiul Akhir 1438 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)

Dewan penguji,


1. Imanda Firmantyas Putri Pertiwi, S.E., M.Si
NIP.19850327 201403 2 003



2. H. Dwi Condro Triono, S.P., M.Ag., Ph.D
NIP. 19670208 200003 1 001



3. Khairul Imam, S.H.I., M.S.I
NIP. 19821120 201403 1 001



Mengetahui



**Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta**

Dr. H. Sri Walyoto, MM., Ph. D
NIP. 19561011 198303 1 002

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Taruhlah kehidupan dunia itu didalam genggam tanganmu,
jangan taruh dunia itu didalam hatimu”

(Umar ibnul Khaththab)

Musibah terbesar adalah adalah keputusan

Rekreasi terbaik adalah bekerja

Keberanian terbesar adalah kesabaran

Guru terbaik adalah pengalaman

Misteri terbesar adalah kematian

Kehormatan terbesar adalah kesetiaan

Karunia terbesar adalah anak shalih

Sumbangan terbesar adalah partisipasi

Modal terbesar adalah kemandirian

(Ali Ibn Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil'alamin

Ya Allah, tiada satupun yang terjadi,

Kecuali atas seizin-Mu

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa,

Karya sederhana ini untuk:

Bapak Ibu tercinta

Istri tersayang

Juga adikku

Keluarga besarku dan sahabat-sahabatku

Serta almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Drs. H. Sri Walyoto, MM., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., C.A., Ketua Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Alm. Meika Riba'ati, SE., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Waluyo, Lc., M.A., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Biro Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu dan Alm.Bapakku serta istriku terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tiada pernah habisnya, segala yang pernah kau berikan padaku tak akan pernah kulupakan.
9. Kakak-kakakkudan adikku juga keluarga besar, terimakasih atas doa dan juga semangat untuk saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
- 10.Sahabat-sahabatku dan teman-teman angkatan 2011 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta,5 Januari 2017

Penulis

ABSTRACT

Basic issue on waqf is the management, especially on the management of cash money. The institutions having in charge for managing the cash waqf, have some management spesific characteristics and patterns. Waqf accounting also important for institution and public, but many institutions have not accounting raport cause there is no an spesifik PSAK about cash waqf.

This study focused on the management and accounting report of cash waqf in Tabung Wakaf Indonesia. Applying qualitative method, it is found that waqf of cash money has a good management but from the accounting report of cash waqf still has some problem. Accounting raport of TWI Dompot Dhuafa has not accordance with PSAK 45.

Keywords: Cash waqf, management cash waqf, accounting report of cash waqf

ABSTRAKSI

Permasalahan dasar wakaf adalah manajemen, khususnya manajemen wakaf tunai. Lembaga yang berperan untuk mengelola wakaf uang tunai memiliki beberapa karakteristik dan pola manajemen yang spesifik. Laporan keuangan wakaf tunai juga penting untuk lembaga dan masyarakat, akan tetapi beberapa lembaga belum mempunyai laporan keuangan karena belum ada PSAK yang secara khusus membahas tentang wakaf tunai.

Kajian ini memfokuskan pada manajemen dan laporan keuangan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia. Menggunakan metode kualitatif, ditemukan pengelolaan wakaf tunai yang diterapkan sudah bagus dan sesuai, tetapi dari sisi laporan keuangan masih ada beberapa permasalahan. Laporan keuangan TWI Dompot Dhuafa belum sesuai dengan PSAK 45.

Kata Kunci : Wakaf Tunai, Manajemen Wakaf Tunai, Laporan Keuangan Wakaf Tunai

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAAN BIRO SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRACT.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Jadwal Penelitian	6

1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Wakaf	
2.1.1. Pengertian Wakaf ..	7
2.1.2. Jenis-Jenis Wakaf	9
2.2. Wakaf Tunai	
2.2.1. Pengertian Wakaf Tunai	10
2.2.2. Hukum Wakaf Tunai	12
2.2.3. Pendapat Ulama	13
2.2.4. Landasan Hukum Wakaf Tunai.....	15
2.2.5. Konsep dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai	16
2.3. Pengelolaan Wakaf Tunai	
2.3.1. Pengelolaan Aset Wakaf secara Umum	21
2.3.2. Pihak – Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaaan Wakaf	24
2.3.3. Gambaran Pengelolaan Wakaf yang Ideal	28
2.4. Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai	
2.4.1. Sistem Akuntansi.....	30
2.4.2. Unsur Sistem Akuntansi	32
2.4.3. Laporan Keuangan dalam Wakaf Tunai.....	33
2.5. Penelitian Terdahulu.	35
2.6. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian.....	38

3.2. Subyek Penelitian.....	39
3.3. Sumber Data Penelitian.....	40
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Teknik Analisi Data	42
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN	
4.1. Paparan Data Hasil Penelitian	
4.1.1. Gambaran Umum TWI Dompot Dhuafa.....	43
4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan.....	45
4.1.3. Susunan Pengurus Dompot Dhuafa.....	46
4.1.4. Pengelolaan Wakaf Uang pada TWI.....	47
4.1.5. Laporan Keuangan Wakaf Tunai TWI.....	55
4.2. Pembahasan	
4.2.1. Analisis dalam Pengelolaan Keuangan Wakaf Tunai.....	58
4.2.2. Analisis Laporan Keuangan Wakaf Tunai.....	63
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	Penerimaan Wakaf Uang TWI	49
Tabel 4.2	Pengelolaan Dana Wakaf Uang	53
Tabel 4.3	Penyaluran Dana Wakaf Tunai	54
Tabel 4.4	Laporan Posisi Keuangan	56
Tabel 4.5	Laporan Aktivitas	57
Tabel 4.6	Laporan Arus Kas	58
Tabel 4.7	Kesesuaian Laporan Keuangan TWI dengan PSAK 45.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Pengelolaan Wakaf Tunai.....	29
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian	68
Lampiran 2	Laporan Keuangan TWI.....	69
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kafh (2003) dalam Insan dan Shahul (2011) mendefinisikan wakaf sebagai memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi pada masa-masa mendatang. Baik oleh pribadi maupun kelompok. Peran wakaf dimasa lalu sangat luas untuk mendorong kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, wakaf menjadi kurang populer diantara masyarakat muslim, hal ini terjadi juga karena terkikisnya oleh perkembangan jaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran wakaf semakin meluas dan berkembang menjadi wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.

Pada dasarnya, wakaf telah lama dikenal di Indonesia. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah, masyarakat ulama dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM). Dibanding dengan perkembangan institusi zakat, lembaga wakaf jauh tertinggal dari institusi zakat (Mannan, 2001).

Menurut Agustianto dalam pemberdayaan wakaf tunai (2011) wakaf tunai dalam bentuknya, sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf lebih

produktif karena uang tidak hanya sebagai alat tukar menukar saja. Wakaf uang merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan lain.

Wakaf tunai di Indonesia memiliki kekuatan yang umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu atau tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Pemberian dana wakaf hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang lebih besar dan diberikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Sementara sebagian besar masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan wakaf karena keterbatasan harta yang mereka miliki. Dengan adanya wakaf tunai, diharapkan praktik wakaf bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan produktif.

Di Indonesia, isu wakaf uang mulai marak didiskusikan sejak awal tahun 2002, yaitu ketika IIIT (*International Institute of Islamic Thought*) dan Departemen Agama RI menggelar Workshop Internasional tentang Wakaf Produktif di Batam, tgl 7-8 Januari 2002. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam (Agustianto, 2011).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2004, pengelolaan wakaf tunai ini lebih banyak diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah ataupun Perbankan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam penjelasannya pemerintah menyatakan bahwa penyerahan pengelolaan wakaf tunai ini kepada Lembaga Keuangan Syariah ini atas dasar pertimbangan keamanan (Muhyar, 2011).

Dalam rangka pengembangan wakaf secara maksimal, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diperlukan lembaga profesional pengelola wakaf. Sayangnya, tidak banyak lembaga yang mampu mengemban amanat besar ini. Namun, di tengah kerisauan itu, lahirlah sebuah lembaga nirlaba yang menfokuskan diri di bidang ini, yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI) di bawah naungan yayasan Dompot Dhuafa (Muhyar, 2011).

Salah satu kelebihan dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang layak untuk dijadikan sebagai salah satu percontohan adalah manajemen di bidang wakaf tunai. TWI merupakan lembaga wakaf yang didirikan oleh Dompot Dhuafa dan diresmikan pada tanggal 14 Juli 2005. TWI berperan sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi wakaf kepada masyarakat sekaligus berperan sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf (Muhyar, 2011).

Beberapa bukti konkret program wakaf tunai untuk keadilan sosial yang dilakukan TWI antara lain adalah

1. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam.
2. Sekolah SMART Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi.
3. Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka (Muhyar, 2011).

Riset sebelumnya mengenai akuntabilitas lembaga pengelola wakaf yang merupakan NGO keagamaan khususnya agama Islam adalah riset yang dilakukan Budiman (2011). Budiman (2011) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Hasil penelitian Budiman (2011) menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung-jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya.

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik (Budiman, 2011).

Dalam pengelolaan wakaf tunai, lembaga kenazhiran harus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf tunai secara produktif, sehingga dana yang terhimpun dari wakaf tunai dapat maksimal dalam pengelolaannya. Peran lembaga sebagai nazhir dalam pengelolaan wakaf tunai memberikan jaminan keamanan dan investasi dana yang lebih luas serta transparansi dalam laporan keuangannya, maka muncul pertanyaan bagaimana pengelolaan dan laporan keuangan wakaf tunai dari

lembaga nadzir ?Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia”.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dan pengaturan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia ?
2. Bagaimana pelaporan keuangan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia ?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan memahami pengelolaan wakaf tunai yang terdapat pada Tabung Wakaf Indonesia.
2. Menjelaskan dan memahami mengenai pencatatan akuntansi, dan pelaporan keuangan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
2. Memberikan masukan bagi kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lain mengenai akuntansi wakaf pada lembaga wakaf di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk membuka wacana penelitian lebih lanjut terutama kajian tentang akuntansi wakaf tunai pada lembaga wakaf di Indonesia.

4. Bagi lembaga pengelolaan wakaf, Hasil ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan atau pembelajaran dalam pelaksanaan pengelola wakaf tunai yang efektif dan efisien. Sehingga selanjutnya manajemen dana wakaf tunai yang diterapkan oleh lembaga pengelola wakaf akan semakin baik.

1.5. Jadwal Penelitian

(Jadwal terlampir)

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori, kerangka berfikir, penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pengelolaan dan pelaporan aset wakaf tunai pada lembaga dhompet dhuafa

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis, dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wakaf

2.1.1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Sedangkan menurut *syara*” wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau *Nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian tersebut sesuai dengan pernyataan dalam butir 1 pasal 215 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum pasal 215 ayat 1 disebutkan : “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Kegiatan wakaf di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sejarah wakaf di Indonesia telah ditinjau secara singkat oleh Gofar (2002), Suhadi (2002), Prihatini (2002) dan Prihatna (2005). Menurut Gofar (2002) sejak awal wakaf di Indonesia ada sejak pertengahan abad ketiga belas, ketika Islam datang untuk pertama kalinya ke Indonesia. Bukti ini didukung oleh Suhadi (2002) dan Prihatna (2005) dimana mereka mengidentifikasi

bahwa penerapan wakaf telah dilakukan oleh raja-raja kerajaan Islam pada saat itu seperti di Aceh dan Mataram.

Berdasarkan dokumentasi yang dibuat oleh Kementerian Agama, selama 1500-1600 terdapat tanah wakaf di Jawa Timur (sekitar 20.620 m²). Jumlah aset wakaf telah meningkat secara bertahap seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Muslim di Indonesia, meskipun sebagian besar dari mereka masih terbatas pada bidang tanah dan beras. Kemudian aset wakaf menyebar untuk pemanfaatan serta pembangunan masjid dan sekolah agama (pesantren) dan rumah untuk anak yatim.

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 disebutkan:

Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Terdapat perbedaan sifat wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang perwakafan, perbedaan tersebut terletak pada jangka waktu peruntukan wakaf. Walaupun terdapat perbedaan, pada dasarnya wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2.1.2 Jenis – Jenis Wakaf (Qohaf : 2004)

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya dan penggunaan barangnya.

1. Wakaf berdasarkan tujuan
 - a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum
 - b. Wakaf keluarga (*dzurri*), yaitu apabila tujuan wakaf untuk member manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat dan tua atau muda.
 - c. Wakaf gabungan (*musytarak*), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Wakaf berdasarkan batasan waktunya
 - a. Wakaf abadi yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganati kerusakannya.
 - b. Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang-barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa member syarat untuk

mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang member batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Wakaf berdasarkan penggunaannya
 - a. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti mesjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan sebagainya.
 - b. Wakaf Produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Seiring berkembangnya zaman muncullah pemikiran wakaf tunai/uang yang dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk pengembangan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.

2.2. Wakaf Tunai

2.2.1 Pengertian Wakaf Tunai

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai,

namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Abu As-Su'ud Muhammad dalam *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud* (1997) mengatakan di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas, 2007: 3).

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha* (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Pengembangan wakaf dalam bentuk uang yang dikenal dengan wakaf tunai sudah dilakukan sejak lama. Bahkan dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak abad kedua Hijriyah. Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy:

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham”.

Pendapat inilah yang dikutip Komisi fatwa MUI (2002) dalam melegitimasi wakaf tunai. Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002.

2.2.2 Hukum Wakaf Tunai

Terdapat perbedaan pendapat terkait dengan persoalan hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Qahaaf, 2005).

Wahbah al-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madhhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Cara melakukan wakaf tunai menurut madhhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem

mudarabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan atau dipergunakan untuk kemaslahatan (Qahaaf, 2005).

Ibnu 'Abidin mengemukakan, bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan dinegeri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama Shafi'iyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya (Qahaaf, 2005).

Perbedaan pendapat tersebut terkait dengan persoalan wujud atau eksistensi uang, apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan/manfaat dalam waktu yang lama. Jika mencermati perkembangan perekonomian modern dewasa ini, wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syari'ah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf (Qahaaf, 2005).

Dengan demikian wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama (Qahaaf, 2005).

2.2.3. Pendapat Ulama

1. Pandangan Ulama Syafi'iyah

Menurut al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar atau dirham atau uang akan lenyap ketika akan dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya (Depag: 2005). Adapun alasan lain yang tidak membolehkan wakaf tunai oleh ulama Syafi'iyah antara lain :

- a. Bahwa uang zatnya akan habis dengan sekali pakai, uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf itu adalah kesinambungan hasil dari modal atau harta yang tetap. Oleh karena itulah persyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Pandangan tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep bahwa wakaf adalah *shodaqoh jariyyah*. Sebagai *shodaqoh jariyyah* yang pahalanya terus menerus mengalir, sudah jelas bahwa barang yang diwakafkan bersifat kekal atau tahan lama.
- b. Bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Adapun yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidaklah mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dinar dan dirham.

2. Pandangan Ulama Hanafiyah

Mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan Mazhab Syafi'iyah. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bil urf* karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mereka berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (Depag, 2005).

Dasar argumentasi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a : Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah itu buruk. Adapun cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang) menurut madhab Hanafi adalah dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf (Depag, 2005).

2.2.3. Landasan Hukum Wakaf Tunai

1. Firman Allah SWT

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Al Imran :92).

2. Pandangan Ulama

Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut Al-Mawardi :

عن ابو ثوروى الشافعى جواز وقفها اى الد نافي والد رهم

Abu Tsaur meriwayatkan dari imam syafi'I tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.

Dari Wahbah az- Zuhaily, dalam kitab Al- fiqh islamy wa adilatuhu menyebutkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat.

2.2.4. Konsep dan Strategi Pengembangan Wakaf Tunai

Dalam kajian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik 2005, diantara contoh penerapan wakaf tunai yang telah terbukti hasilnya adalah *Islamic Relief* (sebuah organisasi pengelola dana wakaf tunai yang berpusat di Inggris) mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling, atau hampir Rp 600 miliar, dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf tunai tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara.

Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang disalurkan *Islamic Relief* mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program *Income Generation Waqf*. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tunai sangat signifikan dalam membantu upaya pengentasan kemiskinan (Irfan Syauqi Baik, Wakaf Tunai dan Pengentasan kemiskinan, ICMI Online, Halal Guide, September 2005).

Secara faktual wakaf tunai sampai saat ini memang masih belum dikenal secara luas dan memasyarakat, namun belajar dari pengalaman diberbagai negara muslim yang telah sukses dalam mengelola wakaf tunai seperti: Mesir, Maroko, Kuwait, Turki, Qatar dan lainnya, sudah saatnya umat Muslim Indonesia merumuskan konsep dan strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai secara intensif dan optimal.

Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model dan konsep wakaf tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata ke sasaran masyarakat yang membutuhkan dibanding dengan konsep wakaf tradisional – konvensional, yaitu dengan bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang mampu dan berada.

Salah satu konsep dan strategi wakaf tunai yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syari'ah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu :

1. Aspek Keamanan ; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana Abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan keutuhan).
2. Aspek Kemanfaatan/Produktifitas; yaitu investasi dari dana Abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu mendatangkan hasil atau pendapatan yang

dijamin kehalalannya (*incoming generating allocation*), karena dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan dan program organisasi wakaf dilakukan.

Dalam implementasi operasionalnya, wakaf tunai yang menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) dengan nominal yang berbeda sesuai dengan kemampuan target dan sasaran yang hendak dituju. Disinilah letak keunggulan dan efektifitas wakaf tunai yang dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat yang heterogen. Dengan konsep dan strategi tersebut paling tidak terdapat empat manfaat yang diperoleh diantaranya:

1. Wakaf tunai jumlah dan besarnya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan tingkat kemampuannya.
2. Melalui wakaf tunai aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.
3. Dana wakaf tunai juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang membutuhkan dengan melakukan verifikasi skala kebutuhan secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai kemaslahatan luas.
4. Dengan dana wakaf Tunai yang dikelola secara profesional dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi problem sosial masyarakat muslim tanpa harus menaruh ketergantungan yang tinggi pada dana bantuan negara atau pihak asing.

Konsep dan strategi wakaf tunai dapat juga mengadopsi yang disesuaikan dengan kebutuhan kita rintisan inovasi sebagaimana yang dilakukan M. A. Mannan yang mendirikan SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Banglades. SIBL memperkenalkan product Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola keuntungan pengelolaannya dan disalurkan untuk tujuan masalah ummah.

Dalam al-Bakri, *I'annah al-Talibin* konsep dan strategi penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai paling tidak dapat bermanfaat untuk tujuan:

1. Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
2. Meningkatkan Investasi Sosial
3. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
4. Menciptakan Integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial, serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Persoalan yang harus segera diatasi adalah bagaimana dalam tataran implementasi penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat *applicable* dan *feasible* diterapkan di Indonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuaikan dengan struktur masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Dengan memperhatikan dan mengakomodasi kekhawatiran sebagian kalangan terhadap penyalahgunaan wakaf tunai, maka perlu dirumuskan sebuah mekanisme wakaf tunai

yang menjamin keamanan dan terpeliharanya harta wakaf tunai untuk menghindari resiko pengurangan modal atau bahkan hilangnya modal wakaf tunai dalam konteks *risk management* meskipun dana dari wakaf tunai diinvestasikan dalam usaha sektor riil.

Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat berkembang, familier, diserap dan dipraktekkan masyarakat secara luas yang perlu diperhatikan adalah :

1. Konsep dan Strategi dalam menghimpun dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara maksimal dengan memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai yang besarnya disesuaikan dengan segmentasi sasaran yang akan dituju.
2. Pengelolaan Dana dari Wakaf Tunai harus mempertimbangkan aspek produktifitas kemanfaatan dan keberlanjutan dengan memperhatikan tingkat visibilitas dan keamanan investasi, baik investasi langsung dalam kegiatan sektor riil produktif maupun dalam bentuk deposito pada bank syari'ah, investasi penyertaan modal (*equity investment*) melalui perusahaan modal ventura dan investasi portofolio lainnya.
3. Distribusi hasil kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) dapat diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan tujuan wakif baik berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infra struktur (*infrastruktur investment*). Pilihan-pilihan tersebut

tentunya dengan memperhatikan ketersediaan dana dari hasil wakaf tunai yang dikelola.

2.3. Pengelolaan Wakaf Tunai

2.3.1. Pengelolaan Wakaf Secara Umum

Siapapun boleh mengelola aset wakaf apakah ia perorangan atau lembaga pemerintah atau pun non pemerintahan sepanjang pengelola tersebut dapat memegang amanah untuk mengelolanya dan memberikan benefit kepada yang berhak menerima. Sahabat Umar bin Khattab ra. pernah melakukan wakaf dan menunjuk dirinya sendiri sebagai pengelola. (HR. Muslim).

Demikian jugadengan Usman bin Affan.ra, juga pernah mewakafkan sebuah sumur yang mensuplai air minum untuk penduduk Madinah yangdikelola oleh masyarakat tanpa intervensi pemerintah saat itu. Namun demikian pengelolaanharta wakaf oleh pemerintah juga tidak dilarang. Inilah yang dicontohkan dan dilakukanselama periode ottoman yang membentang dari peralihan abad ke XVII hingga permulaan Perang Dunia pada 1914, sistem wakaf diubah dari pengelolaan yang didominasi oleh kalangan elit politik dan agama, menjadi sistem yang amat dipengaruhi serta dikontrol oleh negara. (Dumper, 1994).

Melihat perkembangan pemikiran dan praktik wakaf yang menuntut untuk mendapat perhatian yang serius demi menciptakan daya tahan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan (*sustainable*), disamping juga kenyataan lahirnya UU wakaf nomor 14 tahun 2014 yang mempunyai cita-cita memajukan ekonomi wakaf di

Indonesia, perlu kiranya dibentuk sebuah manajemen yang terpolakan dengan tujuan untuk mewujudkan harapan tersebut.

Karena itu, dalam sub bahasan ini akan diulas tentang pengelolaan wakaf tunai dari seni ilmu manajemen, baik itu manajemen fungsional yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerak (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*), juga manajemen operasionalnya meliputi manajemen sumberdaya (*humanresource*), pembuatan produk, dan promosi serta sosialisasi yang akan menjadi panduan bagi nadzir wakaf tunai.

Fungsi manajemen yang di maksud di sini adalah serangkaian proses manajemen organisasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Kegiatan ini dimaksudkan agar organisasi pengelola mempunyai cara-cara yang terukur dalam mewujudkan tujuan yang diinginkannya.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah perumusan dari tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini dibuat untuk memberi panduan bagi para pengelola wakaf (*nadzir*) untuk berpikir sistematis, panduan membuat garis besar haluan organisasi atau devisi, membantu pelaksanaan pengawasan, dan membantu pemimpin program dalam menghadapi perkembangan dimasa depan (Yayat, 2011).

Untuk mempermudah pembuatan perencanaan (*planning*) dalam sebuah kegiatan, perlu ditanyakan jawaban dari prinsip 4W 5H.

- a. Apakah yang harus dikerjakan (*what*)?
- b. Mengapa direncanakan (*why*)?
- c. Siapa yang harus mengerjakan (*who*)?
- d. Kapan harus dikerjakan (*when*)?
- e. Bagaimana harus mengerjakannya (*how*)?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangatlah penting untuk dilakukan mengingat apa yang harus diprioritaskan dalam penggalangan dana wakaf tunai ini. Karena dalam keadaan tertentu, perencanaan sebuah program juga membutuhkan dana yang mungkin memberatkan bagi organisasi. Sehingga perencanaan sebuah program tidak berhasil dilaksanakan secara baik.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Ketika perencanaan sudah dibuat, kemudian tujuan dan langkah-langkah sudah ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembagian kerja. Kegiatan pembagian kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing (*job description*) disebut pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian (*organizing*) sendiri adalah proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumberdaya dan lingkungannya (Yayat : 2011).

Untuk membentuk sebuah organisasi yang solid, penugasan wewenang dari masing-masing personil harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena itu, maka perlu dibentuk sebuah prinsip dalam pengorganisasian sebagaimana berikut:

- a. Perumusan tujuan organisasi atau devisi program dengan jelas
 - b. Pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian
 - c. Kontiuitas dan fleksibilitas
 - d. Pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas.
 - e. Kesatuan arah (*unity of direction*)
 - f. Kesatuan komando (*unity of command*)
 - g. Rentangan kekuasaan (*span of control*)
3. Pengerahan atau Kepemimpinan (*actuating/ directing*)

Setelah dilaksanakan pembagian tugas, maka dalam setiap tugas tersebut haruslah ada pemimpin yang bertanggung jawab atas berjalannya program dan sekaligus penggerak bagi team yang ada dalam tanggung jawabnya. Maka, kepemimpinan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi (Abdullah :2014).

4. Pengawasan (*controlling*)

Setelah tugas dan wewenang di bagi dan penanggung jawab sudah diangkat, maka untuk mengetahui sejauh apa perencanaan yang sudah dibuat dilakukan diperlukan adanya pengawasan. Agar ketika terjadi penyimpangan tugas dan atau wewenang, atau ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi, bahkan tidak berjalannya sebuah program maka segera bisa dievaluasi. Karena itu, pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan di capai, menilai pelaksanaan, dan jika perlu mengambil tindakan korektif

sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.(Abdullah : 2014)

2.3.2 Pihak- Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Wakaf (Mardani:2011)

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Syarat – Syarat Wakaf Menurut Undang-undang No.41 tentang Wakaf, Wakaf dapat dilaksanakan dengan memenuhi Syarat – syarat wakaf sebagai berikut :

1. Syarat Wakaf harus ada Wakif

Dalam syarat wakaf harus ada wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. Syarat Wakaf harus ada Nadzir

Dalam syarat wakaf harus ada nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dalam syarat wakaf, Organisasi dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan.

Dalam syarat wakaf, Badan hukum hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan :

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat memenuhi nadzir perseorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di dalam bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Menurut Pasal 219, tata cara wakaf yaitu nadzir harus didaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, diharuskan mengucapkan sumpah dihadapan kepada kantor Urusan Agama

Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi dengan isi sumpah wakaf sebagai berikut :

Demi Allah, Saya bersumpah diangkat untuk menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali akan menerima langsung dari siapapun juga suatu pemberian atau janji. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai maksud dan tujuannya.

3. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

4. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nadzir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta diuangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal ini wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

5. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Sarana ibadah
- b. Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan
- f. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu Wakaf

Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus.

2.3.3 Gambaran Pengelolaan Wakaf yang Ideal


Implementasi pengelolaan wakaf tunai dalam Islam tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariah Islam, seperti halnya implementasi wakaf tunai. Implementasi wakaf tunai berdasarkan Hadits yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَأَصَابِعُ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَوْ ضَافًا أَنَا لَنِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 "إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَأَصَابِعُ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَوْ ضَافًا أَنَا لَنِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَأَصَابِعُ عُمَرَ بِخَيْرٍ أَوْ ضَافًا أَنَا لَنِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ، فَبَالَغَ فِي الْفُقَرَاءِ وَالرَّقَابِ وَالسَّبِيلِ وَاللَّهُوَ الضَّيْفُ الْإِنْسَانِيُّ لَا جُنَاحَ عَلَى
 مَنْوَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلِيهِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khathab r.a. memperoleh tanah(kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apakah perintah engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi saw menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa pokok dari harta wakaf harus kekal, sehingga yang disedekahkan hanyalah manfaat dari harta tersebut. Harta wakaf yang kekal dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama dan dapat bermanfaat bagi umat. Pengelolaan dana wakaf tunai telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Gambar 2.1
Skema Pengelolaan Wakaf Tunai



Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nominal uang yang diinvestasikan dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Dari pengelolaan aset wakaf tunai ada beberapa bentuk pengembangan produktif wakaf tunai tersebut, Walid Huwaimil 'Aujan menjelaskan sebagai berikut:

1. Wakaf Tunai untuk keperluan *Qardhul hasan*

Wakaf tunai ini dilakukan dengan cara menggalang dana dari masyarakat yang peruntukannya nanti untuk dijadikan sebagai pembiayaan modal kebajikan (*qard hasan*) bagi sasaran wakaf (*maukuf alaih*).

2. Wakaf Tunai Untuk Kegiatan Kerjasama *Mudharabah*

Yaitu dengan cara menggalang dana wakaf tunai yang kemudian di investasikan kepada usaha riil, dimana nanti keuntungannya yang didapatkan (setelah dibagi hasil) akan disalurkan kepada sasaran wakaf (*maukuf alaih*).

3. Wakaf Tunai untuk Kegiatan kerjasama Berbasis Sukarela (*Al-ibtho'*)

Yaitu penggalangan dana wakaf tunai yang kemudian diinvestasikan pada dunia usaha dengan keseluruhan keuntungan (yang didapat) untuk disalurkan pada sasaran wakaf (*maukuf alaih*). Artinya pengelola usaha bekerja tanpa mendapat bagian keuntungan dari kegiatan kerjasama (*charity*).

4. Wakaf Tunai untuk Kegiatan Pembiayaan *istishna'*

Menurut Walid (2000) yaitu dengan cara menggalang dana wakaf tunai kemudian digunakan sebagai saldo usaha jasa pengadaan barang dengan akad *istishna'*. Termasuk dalam akad ini adalah akad *salam* dan *murabahah*.

2.4. Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai

2.4.1 Sistem Akuntansi

Menurut Bodnar dan Hopwood yang diterjemahkan oleh Jusuf, A.A (2000) menyatakan, “Sistem Akuntansi sebagai metode dan pencatatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan untuk menjaga pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban.” Sedangkan menurut Warren dan Refal yang diterjemahkan oleh Farahmita, (2005), “Sistem akuntansi adalah metode dan prosedur untuk

mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan”.

Berdasarkan dua pengertian diatas sistem akuntansi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan dan melaporkan transaksi dan informasi operasi keuangan perusahaan untuk pertanggung jawaban aktiva dan kewajiban. Dalam pelaporan wakaf tunai Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola wakaf tunai dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, yang meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, karena hingga sekarang belum ada PSAK yang secara khusus mengatur tentang wakaf tunai.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya

keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, didalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

2.4.2 Unsur Sistem Akuntansi

Unsur pokok sistem akuntansi terdiri dari lima unsur. Menurut Mulyadi (2003) unsur sistem akuntansi pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi yang direkam pertama kali dijadikan dasar dalam pencatatan.
2. Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data yang hasil peringkasannya kemudian dimasukkan ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Buku Besar (*general ledger*), terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar ini disatu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data

keuangan, dipihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.

3. Buku Pembantu (*subsidiary ledger*), terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu.
4. Laporan, merupakan hasil akhir proses akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

2.4.3. Laporan Keuangan dalam Wakaf Tunai

Menurut Standar Akuntansi Keuangan definisi laporan keuangan (2009:4) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data akuntansi yang dapat memberikan informasi relevan bagi investor, kreditur dan pengguna laporan keuangan lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu informasi dapat dikatakan relevan apabila adanya informasi tersebut bisa membuat perbedaan keputusan yang diambil. Informasi yang relevan dapat membantu pengguna untuk memberi kesimpulan mengenai hasil-hasil di masa lalu dan sekarang untuk membuat

harapan di masa depan. Laporan keuangan disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penyajian laporan keuangan (Kieso, 2006) :

1. Untuk membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang telah ada sekarang maupun yang potensial dalam membuat keputusan rasional tentang investasi, kredit, dan lain-lain.
2. Untuk membantu investor, kreditor dan pengguna lain yang telah ada sekarang maupun yang potensial dalam menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian mengenai penerimaan kas di masa mendatang dalam bentuk dividen atau bunga, serta hasil dari penjualan, *redemption*, ataupun jatuh tempo dari sekuritas dan pinjaman.
3. Memberi gambaran tentang sumber daya ekonomi dari perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut serta pengaruh dari transaksi dan kejadian-kejadian yang dapat mengubah sumber daya dan klaim tersebut.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang wakaf dan akuntabilitas wakaf dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Kesimpulan
Rahman	1999	Ditemukan bahwa ada manajemen yang tidak sistematis, Rahman merekomendasikan perbaikan prosedur akuntansi untuk memastikan pengendalian internal dan administrasi wakaf.
Huda	2014	Terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf (<i>Nazhir</i>), serta orang yang memberi wakaf (<i>waqif</i>). Aspek paling bermasalah dalam pengelolaan wakaf adalah nazhir, permasalahan nazhir yang paling utama adalah nazhir bukan sebagai profesi utama dan rendahnya kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf. Sedangkan permasalahan <i>waqif</i> adalah pemberian wakaf secara langsung kepada personal dan <i>waqif</i> tidak koordinasi dengan ahli waris. Dari aspek regulator adalah sosialisasi UU yang masih kurang. Prioritas masalah pengelolaan wakaf tersebut menunjukkan permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan wakaf khususnya dari aspek <i>nazhir</i> .
Rusydi	2015	Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya. Akan tetapi, jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan ia memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf tunai di masa yang akan datang.

2.6. Kerangka Pemikiran

DI Indonesia wakaf sebenarnya mempunyai peranan yang sangat besar khususnya dibidang ekonomi. Tapi semua itu belum bisa dirasakan oleh masyarakat

secara maksimal karena peruntukan wakaf di Indonesia yang belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan ekonomi. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia masih untuk sarana ibadah. Apabila peruntukan wakaf hanya sebatas untuk hal ibadah, dan hanya sebagian kecil yang di kelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha untuk peningkatan ekonomi masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat yang diharapkan tidak akan terealisasi dengan maksimal.

Wakaf tunai menjadi terobosan baru dalam pemberdayaan wakaf yang akan disalurkan dalam berbagai macam bentuk usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Salah satu lembaga yang memfokuskan diri dalam masalah wakaf adalah Tabung Wakaf Indonesia dibawah yayasan Dompot Dhuafa.


Penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai wakaf tunai, yaitu bagaimana pengelolaan dan pelaporan aset wakaf tunai pada TWI. Wakaf yang merupakan salah satu hal penting dan memiliki banyak manfaat dalam penggunaannya terutama di sektor yang besar seperti pendidikan dan kesehatan, menjadikan wakaf sebagai suatu kegiatan perekonomian yang sangat perlu diperhatikan pembangunan, pengorganisasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban wakaf.

Dalam pembentukan lembaga wakaf diatur juga mengenai pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan lembaga wakaf tersebut, terkait dengan transparansi sebuah lembaga wakaf. Setelah pembuatan laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut, maka laporan keuangan sebaiknya diberikan kepada para pengguna sebagai

sebuah bentuk pertanggungjawaban lembaga wakaf terhadap pengguna laporan keuangan lembaga wakaf.

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka arah dan mekanisme penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, selain itu penelitian kualitatif juga menekankan pada sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan sarat nilai (Denzim dan Linclon, 2009 dalam Patilima, 2011).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahamifenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan caradeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yangalamiah dan dapat memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji (Creswell 1998).

Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi

peneliti. Konsep *epoche* menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh responden.

3.2. Subyek Penelitian

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Menurut Suharsimi Arikunto (1989) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan amati. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Tabung Wakaf Indonesia yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan dan pelaporan keuangan wakaf tunai.

3.3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006). Data dalam penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut (Anwar, 1999)

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. (Iqbal Hasan, 2002). Data ini berupa hasil wawancara dengan informan (staff TWI) yang dianggap relevan untuk diambil data darinya. Karena

mereka semua adalah orang-orang yang dianggap paling mengetahui mekanisme kerja lembaga serta pendistribusian dana wakaf tunai lembaga. Selain itu, dari mereka pula penulis akan memperoleh data yang akurat terkait dengan manajemen dana wakaf tunai dari TWI.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung mengenai manajemen dana wakaf tunai di TWI. Data berupa profil, laporan keuangan, data tentang aset wakaf tunai, sertifikat wakaf tunai, data jumlah wakif, dan lain-lain. Yang biasanya menggunakan data dokumentasi seperti majalah, internet, buku-buku yang mendukung penelitian ini dan sebagainya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, adalah menguji hipotesis yang dirumuskan.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden. Wawancara mendalam dilakukan secara bebas terkontrol artinya wawancara dilakukan secara bebas sehingga data yang diperoleh adalah data yang luas dan mendalam, tetapi masih memperhatikan unsur terpimpin yang memungkinkan masih terpenuhinya prinsip-

prinsip *komparabilitas* dan *reliabilitas* secara langsung dapat diarahkan dan memihak pada persoalan-persoalan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dilakukannya wawancara dengan beberapa orang yang bertanggungjawab atas administrasi wakaf dan penanganan rekening wakaf. Selain itu wawancara direkam untuk memastikan bahwa setiap pernyataan disimpan dan dicatat. Wawancara difokuskan pada praktik akuntansi aset wakaf di lembaga wakaf.

2. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan dan sebagainya. Selain itu, observasi memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu (Moleong, 2006:175).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa laporan keuangan, profil, struktur organisasi Dompot Dhuafa. Sedangkan keuntungan menggunakan teknik dokumentasi adalah biaya relatif murah, waktu dan

tenaga lebih efisien. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder (Usman dkk, 2004: 42).

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:11).

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi, analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh data diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah lembaga Nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat soaial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari peroranan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kkelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap berjumpa dengan masyarakat menengah keatas.

Pada 4 Desember 1994, Yayasan Dompot Dhuafa didirikan. Sejak itu, Yayasan Dompot Dhuafa giat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswah dalam wujud aneka Program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi kalangan dhuafa. Profesionalitas Dhompot Dhuafa semakin terasah seiring meluasnya program kepedulian dan yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan kurang mampu dalam bentuk tunai, Dhompot Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembag Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia

mengeluarkan Surat Keputusan Nomer 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Seiring berjalannya waktu, Dompot Dhuafa merasa bahwa pengelolaan zakat, infak, shodaqoh dan wakaf harus semakin terorganisir dan profesional, hal tersebut seiring dengan terus bertambahnya jumlah dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf yang diterima setiap tahunnya. Maka dibentuklah jejaring Dompot Dhuafa yang mempermudah pekerjaan baik dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dana zakat, infak, shodaqoh. Khusus untuk wakaf, Dhompot Dhuafa mendirikan jejaring yang bernama Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

TWI didirikan pada 14 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam pengembangan sumber dana wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumber daya zakat, infak sedekah secara amanah dan profesionl.

Dengan pertimbangan atas kemaslahatan yang berkesinambungan serta harmonisasi peran zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat duhuafa pada khususnya, maka Tabung Wakaf Indonesia menggunakan legalitas Yayasan Dompot Dhuafa Republika (Dompot Dhuafa).

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan

Visi dan misi

Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

1. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian.
2. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan.
3. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global.
4. Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan.
5. Mengembangkan zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan.

Tujuan

1. Mendorong voluntarism dan tumbuhnya kepemimpinan masyarakat sebagai *agent of change*.
2. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi stakeholder untuk terciptanya kesejahteraan.
3. Menjadi lembaga penggalang sumber daya masyarakat yang terpercaya.
4. Mengoptimalkan penggalangan sumberdaya masyarakat.
5. Menjadi World Class Organization berbasis ZISWAF.
6. Terbentuknya jaringan klaster mandiri untuk mengentaskan kemiskinan.

7. Menjadi lembaga esxpert dan rujukan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia.
8. Mengembangkan Industri dan usaha yang berbasis redistribusi aset serta mewujudkan jaringan bisnis yang sehat dan ethic.

4.1.3. Susunan Pengurus Dompot Dhuafa Republika

Pembina Yayasan	: Parni Hadi
	: Houtman Zainal Arifin
	: Haidar Bagir
	: Sutiono Sinanseri
Pengurus Yayasan	
Presiden Direktur	: Ismail Agus Said
Direktur Eksekutif	: Ahmad Juwaini
Direktur keuangan dan dan operasionl	: Rini Suprihartanti
Derektur Sumber Daya dan Kom.	: Muhammad Arifin
Direktur Program	: M. Thoriq
Menejemen Inti	
Direktur Amil Zakat	: Prima Hadi ST
Direktur TWI	: Urip Budiarto, SP
Menejemen Pengembangan Aset	: Parmudzi, SE
Bag. Pengembangan Bisnis	: Defri Ariandi, ST
Bag. Perawatan Aset	: Hendriansyah, SH

Menejer Funddrising	: Hendra Jatmika
Bag. Pemasaran Langsung	: Anis Priyani
Bag. Komunikasi Pelanggan	: Reni Hartati
Bendahara	: Mariana Ulfa
Manajer SDM dan Umum	: Abdul Rochim

(Sumber Dokumentasi DDR 2015)

4.1.4. Pengelolaan Wakaf Uang Pada TWI

Dengan Wakaf tunai berwakaf semakin mudah, berwakaf dapat dilakukan sesuai kemampuan anggaran, kenyamanan dan hajat. Wakaf akan dijadikan modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif yang ditetapkan oleh pengelola. Surplus atas aset produktif tersebut kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukan manfaatnya.

Kegiatan utama TWI, yang mempunyai visi “Membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan pembangkit ekonomi ummat”, dan misi “Mendorong pertumbuhan ekonomi ummat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif” adalah melakukan kegiatan menghimpun harta benda wakaf baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dihimpunnya untuk kepentingan ummat.

Mekanisme yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam mengelola dana wakaf uang dapat dilihat dari beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada *mauquf alaih*.

1. Manajemen Fundraising Dana Wakaf

Pada dasarnya pengelolaan harta wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak, maupun wakaf benda bergerak telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republika sejak tahun 2001 dan terus meningkat ditahun berikutnya. Peningkatan ini nampaknya dipengaruhi oleh keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang 11 Mei 2002.

Peningkatan jumlah dana yang berhasil dihimpun ini terus terjadi tahun 2004 di saat pembahasan dan pensahan undang-undang wakaf. Ini terlihat dari laporan keuangan Dompot Dhuafa tahun 1425 H yang menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan yakni Rp7.443.389.785,00 Hal ini berarti sejak ditetapkan sebagai lembaga yang khusus mengelola wakaf uang, TWI mencoba melakukan tanggung jawabnya secara profesional.

Sejak peresmian TWI menjadi lembaga pengelola wakaf yang diberi kewenangan untuk mengakses potensi wakaf uang secara mandiri. Dana wakaf yang berhasil dihimpun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan dana wakaf yang berhasil dihimpun TWI dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Penerimaan Wakaf Uang

Tahun	Jumlah	Keterangan
2009	822,541,600	1 Jan 2009-4 Nov 2009
2010	391,914,297	5 Nov 2009 -25 Okt2010
2011	7,443,389,785	25 Okt 2010 - 5 Nov 2011
2012	1,099,145,598	5 Nov 2011 – 25 Okt 2012
2013	1,399,798,925	25 Okt 2012 – 5 Nov 2013
2014	1,943,819,391	5 Nov 2013 – 25 Okt 2014
2015	2,070,990,299	25 Okt 2014 – 5 Nov 2015
Total	15,171,599,895	

Sumber: Laporan Keuangan Dompot Dhuafa, 2009-2015

Dari laporan keuangan inipelimpahan wewenang kepada TWI untuk mengelola wakaf secara semi independen dana wakaf yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan.

2. Investasi Wakaf Uang

Wakaf uang yang dikelola oleh lembaga ini dilakukan dengan jalan menginvestasikannya, baik dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa (*ijarah*), maupun *murabahah*. Mengacu pada manajemen keuangan, nampaknya dalam manajemen investasi wakaf, memobilisasi dana (*funding*) lebih mudah dari pada menginvestasikan dana (*investment*). Seperti yang ditegaskan Monzer Kahf, bentuk baru pengembangan wakaf uang adalah melalui perusahaan investasi. Merujuk pada manajemen investasi wakaf uang dalam wacana fiqh, wakaf uang dapat dikelola dengan skema investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* maupun *murabahah*.

Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nazhir, TWI melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai

dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengelolaan wakaf uang yang dicanangkan TWI dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produktif, nonproduktif dan terpadu (gabungan pendekatan produktif dan non produktif pada satu objek wakaf).

a. Pendekatan Produktif

Dalam pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini, TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha peternakan, perkebunan, penyediaan sarana niaga dan bentuk usaha produktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Penempatan wakaf uang ke sektor produktif dilakukan agar prinsip “tahan pokok dan nikmati hasil” seperti yang digariskan dalam hadis Nabi, bisa terwujud. Dana wakaf dari wakif adalah “pokok”, sedangkan surplus dari pengelolaan dana wakaf adalah “buah”. Hasil inilah yang dialokasikan untuk program-program seperti pembangunan masjid dan sekolah. Untuk itu, dalam perwakafan yang harus diperhatikan adalah tetapnya nilai harta yang diwakafkan. Dalam waktu yang bersamaan wakaf tersebut juga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat disalurkan kepada *mauquf alaih*.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor produktif, TWI lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek

wakaf disamping ke sektor ril dengan menggunakan akad *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *ijarah*. Diantara bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan TWI adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni wakaf peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, wakala (penjualan dinar dan dirham), dan sarana niaga.

b. Pendekatan Nonproduktif,

Berdasarkan pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hak-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan (nonproduktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf, misalnya TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit gratis seperti LKC. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali.

Dengan demikian, biaya operasional rumah sakit cuma-cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya. Di samping itu, TWI juga mendirikan sekolah gratis untuk kaum dhuafa seperti Smart Ekselensia, sedangkan seluruh biaya operasional dicarikan dari dana lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Wakaf uang yang dialokasikan untuk program sosial, sejatinya kurang tepat, karena asas-asas wakaf yaitu keswadayaan, keberhasilan dan kemandirian, kurang terpenuhi di sini.

c. Terpadu

Yaitu program penyaluran wakaf untuk sarana dan prasarana institusi pelayanan umat dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga, properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Surplusnya disalurkan

untuk kaum dhuafa dan atau untuk operasional institusi pelayanan umat dalam satu area program.

Seperti Rumah Cahaya, sarana perpustakaan dan pelatihan penulisan bagi masyarakat umum yang dikombinasikan dengan aset properti yang disewakan. Kemudian surplusnya digunakan untuk mendukung program perpustakaan dan pelatihan penulisan. Wakaf perkebunan cokelat dan kelapa di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah pun merupakan bentuk program wakaf terpadu TWI. Hasil dari perkebunan cokelat dan kelapa ini digunakan untuk mendanai SMU Mansamat yang berada di daerah itu.

Penghimpunan dana wakaf yang dilakukan TWI cukup efektif karena selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun dilihat dari pengembalian atas investasi wakaf uang yakni penerimaan dana wakaf dikurangi dengan dana wakaf yang disalurkan maka pengelolaan wakaf uang di TWI bermasalah. Kesimpulan ini dibuktikan dengan terjadinya defisit yang cukup tinggi yang dialami oleh TWI yakni sebesar 1 milyar lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Pengelolaan Dana Wakaf Uang

Tahun	Penerimaan Dana Wakaf	Penyaluran Dana Wakaf	Surplus/(Defisit)
2010	822.451.600	0	822.451.600
2011	7.443.389.795	11.012.014.900	(3.568.625.105)
2012	1.099.145.598	1.376.712.000	(277.566.402)
2013	1.399.798.925	1.207.904.000	191.894.925
2014	1.943.819.391	1.353.367.200	590.452.191
2015	2.070.990.299	1.203.363.726	867.626.573
Total	14.779.595.608	16.153.361.826	-1.373.766.218

Sumber: Laporan Keuangan Dompot Dhuafa, 2010-2015

Defisit anggaran ini berawal dari proses pembelian gedung LKC yang dibiayai dan dari dana wakaf uang. Tetapi, karena dana wakaf yang terkumpul ketika itu kurang, maka pembelian gedung LKC ditalangi juga dengan dana zakat atas nama hutang bagi TWI. Begitu juga untuk pembelian gedung sekolah Smart Ekselensia yang dibiayai dengan dana wakaf, namun juga mengalami kekurangan dana sehingga pelunasan gedung pun dibantu dengan dana zakat atas nama hutang bagi TWI. Untuk gedung LKC, sudah dapat dilunasi, tetapi sekolah Smart Ekselensia masih belum dapat dilunasi oleh TWI.

Bila memahami prinsip sedekah jariyah dalam wakaf, nazhir tidak saja harus meningkatkan kemampuan dan kualitas kerjanya, tetapi juga cara pandang (paradigm) terhadap wakaf yang dikelolanya. Keutuhan aset wakaf tidak harus dipahami secara harfiah dalam bentuk tidak boleh mengubahnya sedikitpun, tetapi dalam konteks yang diajarkan Rasulullah saw. yakni “menahan pokok dan mengalirkan hasil”.

3. Pendistribusian Wakaf Tunai

Dalam mendistribusikan wakaf uang, TWI, di samping menyalurkan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari program-program wakaf untuk kepentingan umum yakni sarana pendidikan seperti Smart Ekselensia, kesehatan seperti LKC, dan sosial seperti wisma mualaf.

Tabel 4.3
Penyaluran Dana Wakaf Tunai

Tahun	Wakaf bidang pendidikan	Wakaf bidang ekonomi/ investasi	Wakaf bidang sosial
2008	0	0	0
2009	0	0	0
2010	38.310.300	0	0
2011	6.812.014.900	500.000.000	3.700.000.000
2012	1.306.430.000	70.282.000	0
2013	1.207.904.000	0	0
2014	600.000.000	190.000.000	563.367.200
2015	0	192.629.726	1.010.734.000
Total	9.964.659.200	952.911.726	5.274.101.200

Dari program-program wakaf sosial yang dilaksanakan TWI, sebagai bentuk pendistribusian peruntukan wakaf yang disalurkan oleh wakif maupun pendistribusian dari hasil investasi wakaf. Setidaknya ada tiga sektor utama yang menjadi sasaran utama TWI, yaitu bidang pendidikan, bidang layanan sosial, dan bidang ekonomi. Hampir 61 % dana wakaf yang disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Dana yang terhimpun untuk smart ekselensia dipergunakan untuk pembelian fasilitas pendidikan seperti gedung dan peralatan pendidikan lainnya. Dana wakaf yang disalurkan untuk sektor sosial sekitar 33 % sedangkan wakaf uang untuk sektor ekonomi pada tabel ini hanya disalurkan sebesar 6 %.

4.1.5. Laporan Keuangan Wakaf Tunai TWI

Menurut Reni Hartati Laporan keuangan Dompot Duafa disusun berdasarkan pada PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Zakat, akan tetapi untuk Wakaf disusun

berdasarkan pada PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan entitas adalah badan usaha/ perusahaan/ organisasi yang mempunyai kekayaan sendiri. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri (internal) maupun pihak-pihak di luar organisasi (eksternal). TWI memberikan laporan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemberitahuan melalui layanan sms dan juga publikasi dalam tabloid untuk setiap bulannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan TWI masih mengacu pada Laporan Keuangan Dhompot Dhuafa berstandar pada PSAK 45 tentang pelaporan organisasi nirlaba, karena dalam pengelolaan keuangan serta aset yang terkumpul kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam laporan keuangan TWI terdapat beberapa laporan yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan, menyediakan informasi mengenai aktiva dan kewajiban. Kelompok aktiva bersih disajikan dengan berdasar pada ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang dana, yaitu terkait permanen, terikat secara temporer dan tidak terikat.

Tabel 4.4
Laporan Posisi Keuangan TWI

Laporan Posisi Keuangan Tanggal 31 Desember 2015		
	2015	2014
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	66.805.288.740	59.800.460.975
Piutang	9.439.187.276	7.115.689.616
Uang Muka	13.473.039.215	12.075.334.031
Biaya dibayar dimuka	2.070.228.071	1.643.589.233
Persediaan	2.316.808.909	738.662.077
Barang berharga	<u>940.194.250</u>	<u>770.552.500</u>
Jumlah Aset Lancar	95.044.746.461	82.144.288.735
ASET TIDAK LANCAR		
Dana Bergulir	7.685.572.602	7.990.250.497
Investasi	82.011.167.095	87.137.663.451
Aset Tetap-bersih	<u>109.620.610.440</u>	<u>63.118.119.949</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	199.317.350.137	158.246.033.897
JUMLAH ASET	<u>294.362.096.598</u>	<u>240.390.322.632</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang	8.489.477.331	8.624.997.204
Biaya asih harus dibayar	185.921.209	104.791.472.
Utang lain-lain	-	7.545.000
Utang pajak	195.845	257.871.849
Utang jasa giro	241.485.810	127.530.935
Jumlah Liabilitas jangka pendek	<u>9.112.729.442</u>	<u>9.122.736.460</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang	33.159.814.420	-
Liabilitas imbalan kerja	3.226.550.000	2.406.917.000
Utang lain-lain	100.000.000	100.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>36.486.364.420</u>	<u>2.506.917.000</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>45.599.093.862</u>	<u>11.629.653.460</u>
SALDO DANA		
Terikat permanen		
Wakaf	93.185.810.239	80.886.499.770
Terikat Peruntukan		
Solidaritas kemanusiaan	79.944.270.291	59.646.325.572
Zona Madinah	43.143.673.884	48.452.279.447
Infak terikat	25.047.629.830	33.269.800.941
Tidak Terikat Peruntukan		
Operasional		792.408.486
Infak		5.713.354.956
Jumlah saldo dana	490.970.946	<u>228.760.669.172</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	6.950.647.546	<u>240.390.322.632</u>
	<u>248.763.002.736</u>	
	<u>294.362.096.598</u>	

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode Laporan aktivitas fokus pada keseluruhan organisasi.

Tabel 4.5
Laporan Aktivitas TWI
LAPORAN AKTIVITAS
Tanggal 31 Desember 2015

	2015	2014
PENERIMAAN		
Penerimaan wakaf	239.156.597.433	214.443.106.143
Penerimaan bagi hasil	2.426.259.809	1.605.572.379
Penerimaan lain-lain	2.010.264.288	1.848.416.069
Jumlah Penerimaan	<u>243.593.121.530</u>	<u>217.897.094.591</u>
PENYALURAN		
Penyaluran Program		
Program pendidikan	43.934.830.694	38.003.145.743
Program kesehatan	49.454.857.218	26.427.218.473
Program sosial masyarakat	51.603.599.225	34.039.773.406
Program ekonomi	12.229.770.155	29.242.310.225
Program kemanusiaan	8.381.021.421	4.570.580.699
Program advokasi	2.358.676.261	1.328.662.077
Program pengembangan jaringan	940.879.556	1.005.314.927
Jumlah penyaluran program	<u>168.903.634.530</u>	<u>177.976.207.847</u>
Sosialisasi	20.548.454.297	16.238.399.920
Operasional kantor	34.138.699.139	27.120.802.377
Total Penyaluran	<u>223.590.787.966</u>	<u>177.976.207.847</u>
Surplus	20.002.333.564	39.920.886.744
Saldo dana awal	<u>228.760.669.172</u>	<u>188.839.782.428</u>
Saldo dana akhir	<u>248.763.002.736</u>	<u>228.760.669.172</u>

3. Laporan Arus Kas

Tabel 4.6
Laporan Arus Kas TWI
LAPORAN ARUS KAS
Tanggal 31 Desember 2015

	2015	2014
PENERIMAAN		
Penerimaan wakaf	239.156.597.433	214.443.106.143
Penerimaan bagi hasil	2.426.259.809	1.605.572.379
Penerimaan lain-lain	2.010.264.288	1.848.416.069
Jumlah Penerimaan	<u>243.593.121.530</u>	<u>217.897.094.591</u>
PENYALURAN		
Penyaluran Program		
Program pendidikan	43.934.830.694	38.003.145.743
Program kesehatan	49.454.857.218	26.427.218.473
Program sosial masyarakat	51.603.599.225	34.039.773.406
Program ekonomi	12.229.770.155	29.242.310.225
Program kemanusiaan	8.381.021.421	4.570.580.699
Program advokasi	2.358.676.261	1.328.662.077
Program pengembangan jaringan	940.879.556	1.005.314.927
Jumlah penyaluran program	<u>168.903.634.530</u>	<u>177.976.207.847</u>
Sosialisasi	20.548.454.297	16.238.399.920
Operasional kantor	34.138.699.139	27.120.802.377
Total Penyaluran	<u>223.590.787.966</u>	<u>177.976.207.847</u>
Surplus	20.002.333.564	39.920.886.744
Saldo dana awal	<u>228.760.669.172</u>	<u>188.839.782.428</u>
Saldo dana akhir	<u>248.763.002.736</u>	<u>228.760.669.172</u>

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Dalam Pengelolaan Keuangan Wakaf Tunai

Berdasarkan pada konsep dasar pengelolaan wakaf tunai adalah dana abadi, yaitu dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah. Berdasarkan data yang dihimpun TWI telah menerapkan konsep dasar dalam pengelolaan wakaf tunai, yaitu dengan teori POAC (*planning, organizing, actuiting, controlling*).

TWI menginvestasikan dana wakaf tunai untuk kegiatan sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan umat dengan menahan dana pokoknya.

TWI juga memberikan Sertifikat Wakaf tunai bagi Wakif yang mewakafkan dana diatas Rp.1.000.000. namun juga tidak menolak bagi wakif yang akan mewakafkan uangnya dengan nominal kecil. Sehingga TWI mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat.

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang, nadzir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dan konsep ini juga telah dilakukan oleh TWI dengan menyalurkan dana wakaf untuk kegiatan pendidikan, kesehatan serta ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TWI juga mengembangkan dana wakaf tunai secara produktif dengan berbagai akad kerjasama dengan pihak lain seperti untuk peternakan dan perkebunan.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor produktif, TWI lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (*direct investment*) ke objek wakaf, di samping ke sektor ril dengan menggunakan akad *mudhârabah*, *muzara'ah*, dan *ijârah*. Di antara bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan TWI adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor yakni wakaf peternakan, pertanian, perkebunan, perdagangan, wakala (penjualan dinar dan dirham), dan sarana niaga. Dari program-program wakaf sosial yang dilaksanakan TWI, sebagai bentuk pendistribusian peruntukan wakaf yang disalurkan oleh wakif maupun pendistribusian dari hasil investasi wakaf.

Pengelolaan wakaf uang yang dilakukan TWI, tidak hanya disalurkan untuk kegiatan produktif, tetapi juga menyalurkan wakaf kepada kegiatan sosial seperti pendirian rumah sakit gratis, Wisma Mualaf, bantuan pendirian masjid dan sarana pendidikan gratis. Keuntungan investasi wakaf uang yang diperoleh TWI digunakan untuk menutupi biaya operasional pondok pesantren. SMU I Mansamat yang diperoleh dari investasi perkebunan di Sulawesi Tenggara.

Hal ini dilakukan tetap mengacu kepada peruntukan wakaf yang ditunjuk oleh wakif. Seperti yang ditegaskan M.A Mannan, bahwa wakaf uang juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi serta bidang pendidikan, kesehatan, dan riset.

Penerapan teori POAC dalam pengelolaan aset wakaf tunai dapat dilihat dalam berbagai kegiatan baik dalam penggalangan dana maupun menyalurkan dana, diantaranya :

1. Planing (Perencanaan)

Dalam penggalangan dana terlihat adanya perencanaan yang matang yang ditujukan untuk semua segmen dengan nominal yang tidak ditentukan, dan penyaluran yang jelas yaitu untuk kegiatan yang produktif (investasi, kerja sama dengan masyarakat yang membutuhkan dana dengan akad syariah) juga untuk kegiatan non produktif (pendidikan, kesehatan dan sosial).

Kegiatan yang dilakukan TWI juga mampu menjawab pertanyaan yang ada dalam teori perencanaan, yaitu :

a. Apakah yang harus dikerjakan (*what*) ?

TWI terus membujuk dan memberikan pemahaman kepada masyarakat (calon donatur) tentang wakaf tunai, sehingga bersedia untuk menyisihkan hartanya untuk wakaf tunai. Dan membuat perencanaan dalam penyaluran dana wakaf tunai yaitu untuk kegiatan yang produktif dan non produktif.

b. Mengapa direncanakan (*why*) ?

TWI menentukan penyaluran dana untuk kegiatan produktif untuk pemberdayaan dana wakaf serta untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Penyaluran dana untuk kegiatan non produktif juga dilakukan untuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Siapa yang harus mengerjakan (*who*) ?

Pelaksanaan penggalangan dan penyaluran TWI membentuk struktur organisasi yang tersusun dari staff yang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan bagiannya, sehingga tidak semua staff melakukan kegiatan yang sama.

d. Kapan harus dikerjakan (*when*) ?

Pelaksanaan kegiatan penggalangan dilakukan secara terus menerus untuk menjaga keberlangsungan kegiatan TWI. Sedangkan untuk penyaluran disesuaikan dengan kondisi dan keadaan, misalkan untuk kegiatan non produktif pendidikan maka akan disalurkan ketika mulai tahun ajaran baru.

e. Bagaimana harus mengerjakan (*how*) ?

TWI mengerjakan semua kegiatan baik penggalangan dan penyaluran dana secara terus menerus dan kepada semua segmen masyarakat dengan pendekatan produktif dan non produktif.

2. Organizing (pengorganisasian)

Kegiatan pembagian kerja dalam TWI disesuaikan dengan tugasnya masing-masing dan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuan SDM.

3. Actuating (Pengerahan/kepemimpinan)

Setelah adanya pembagian tugas dalam struktur organisasi, maka TWI juga menunjuk salah satu dari setiap bagian untuk menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, seperti menunjukan manajer fundarising yang bertanggung jawab atas kegiatan penggalangan dana wakaf tunai.

4. Controlling (Pengawasan)

Setelah semua kegiatan berjalan maka bagian pembina yayasan bertugas untuk mengawasi dan mengamati semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta mengendalikan apabila ada penyimpangan tugas dan wewenang.

Dari beberapa uraian mengenai pengelolaan wakaf tunai seperti telah dijelaskan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Dalam rangka menggalang dana wakaf uang, TWI sebagai nāzir wakaf uang, menempuh cara sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga melalui brosur dan leaflet. Perencanaan, pengorganisasian,

kepemimpinana juga pengawasan juga sudah dilakukan oleh TWI dalam mengelola aset wakaf tunai.

2. Dalam hal mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat, TWI melaporkan secara berkala pada *waqif* (4 bulanan dan tahunan).
3. Dalam hal sasaran penyaluran, TWI mengarahkan pada aktivitas pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari poin diatas terlihat bahwa pengelolaan aset wakaf tunai pada TWI sudah cukup ideal dengan mengacu pada konsep pokok pengelolaan wakaf tunai yang ideal berdasar pada panduan pengelolaan wakaf tunai yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2013.

4.2.2. Analisis Laporan Keuangan Wakaf Tunai

Dalam Laporan Keuangan wakaf tunai TWI menggunakan standar PSAK 45, tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, dan dalam PSAK 45 ada unsur-unsur yang harus disusun, diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berikut ini kesesuaian antara PSAK 45 dengan laporan keuangan yang disusun oleh TWI.

Tabel 4.7
Kesesuaian Laporan Keuangan TWI dengan PSAK 45

Keterangan	PSAK 45	Laporan Keuangan TWI	Kesesuaian
Laporan Posisi Keuangan	Menyajikan laporan aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih	Menyajikan laporan aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih	Sesuai
Laporan Aktivitas	Menyajikan perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat	Menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana	Belum Sesuai
Laporan Arus Kas	Menyajikan Penerimaan dan pengeluaran kas	Menyajikan Laporan Penerimaan dan Penyaluran	Sesuai
Catatan atas Laporan Keuangan	Kebijakan akuntansi yang relevan	-	Belum Sesuai

BAB V PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Pengelola wakaf uang pada TWI menerapkan prinsip dana abadi, sehingga pokok dari dana wakaf yang dihimpun bersifat tetap dan hasil dari investasi dana tersebut yang salurkan untuk tujuan wakaf. TWI lebih banyak menanamkan dananya dalam bentuk *direct investmen* seperti ruko, perkebunan (*plantation*), peternakan, dan sebagainya. Hasil dari investasi dana wakaf sebagian besar disalurkan untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan serta kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan TWI dapat disimpulkan bahwa secara umum laporan keuangan TWI belum sesuai dengan PSAK 45 tentang Laporan Keuangan Nirlaba. Laporan Keuangan yang disusun oleh TWI masih sederhana dan informasi yang disajikan belum memadai untuk menghasilkan informasi keuangan yang lengkap dan belum memadai untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan dari para waqif.

1.2. Saran

Mengacu pada hasil laporan keuangan TWI yang belum menyajikan data secara lengkap, maka dianjurkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 yang dijadikan standar dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan efisien serta dapat memenuhi kebutuhan informasi yang lengkap bagi para waqif.

Daftar Pustaka

- Azwar, S. (1999). *Metode penelitian*. Penerbit PT Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Budiman, A.A. (2011). Akuntabilitas Pengelola Lembaga Wakaf. *Jurnal walisongo*, Vol. 19, No. 1, hlm 75-102.
- Miles, B, dkk. (1992). *Analisis data kualitatif*. Penerbit UI Press, Jakarta.
- Fanani, M. (2011). *Pengelolaan wakaf tunai*. Walisongo Volume 19, Nomor 1 , Mei 2011.
- Huda, N. (2014). Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal akuntansi multiparadigma*
- Mardani. (2011). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Yang menerbitkan Refika Aditama : Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana. D. (2003). *Metodologi penelitian kualitatif; paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustafa, E.N. (2006). *Wakaf tunai dan sektor volunteer*, dalam buku, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, ed. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D dan Dr. Uswatun Hasanah, cet. II, PSTTI-UI, Jakarta.
- Rakyan, M. (2015). Potensi pengembangan wakaf uang di kota Palembang. Dalam *Jurnal I-Finance* Vol. 1. No. 1. Juli 2015.
- Qahaaf, M. (2005). *Manajemen wakaf produktif*. Penerbit Khalifa, Jakarta.
- Rahman, A.(2015). *Doktrin ekonomi islam jilid II*. Penerbit PT Dhana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Rahmat. (2009). *Cash waqaf dan anggaran pendidikan umat*. <http://blog.re.or.id>
- Rozalinda. (2010). Pengelolaan wakaf uang di Indonesia: studi kasus pada tabung wakaf Indonesia (TWI). *Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10*.
- Setyawan, A.A. (2004). *Wakaf tunai dan kesejahteraan ummat*. <http://www.hidayatullah.com/opini.html>

Tim Dirjen Bimas Islam. (2007). *Pedoman pengelolaan wakaf tunai*. Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Usman, S. (1994). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Penerbit Darul Ulum Press, Jakarta.

Wadjdy, F. dan Mursyid. (2007). *Wakaf dan kesejahteraan umat: filantropi islam yang hampir terlupakan*. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Widjajakusuma, M. K. dan Yusanto M. Ismail. (2002). *Pengantar manajemen syariat*. Penerbit Khairul Bayan, Jakarta.

Yayat M. Herujito. (2011). *Dasar-dasar manajemen*, PT. Grasindo, Jakarta

Yayasan Dompot Dhuafa Republika

Laporan Keuangan
untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015
beserta Laporan Auditor Independen

tel + 6221 314 4003 . Fax + 6221 314 4213 . 314 4363 (Finance)

E-mail pkf-indo@centrin.net.id . jkt-office@pkfhadiwinata.com . www.Pkfhadiwinata.com

Jl. Kebon Sirih Timur'1 No. 267 (Jl. Jaksa) . Jakarta Pusat 10340 . PO. Box 3190 . Jakarta 10031 . Indonesia

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2014
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	66.805.288.740	59.800.460.975
Piutang	9.439.187.276	7.115.689.616
Uang Muka	13.473.039.215	12.075.334.031
Biaya dibayar dimuka	2.070.228.071	1.643.589.233
Persediaan	2.316.808.909	738.662.077
Barang berharga	<u>940.194.250</u>	<u>770.552.500</u>
Jumlah Aset Lancar	95.044.746.461	82.144.288.735
ASET TIDAK LANCAR		
Dana Bergulir	7.685.572.602	7.990.250.497
Investasi	82.011.167.095	87.137.663.451
Aset Tetap-bersih	<u>109.620.610.440</u>	<u>63.118.119.949</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	199.317.350.137	158.246.033.897
JUMLAH ASET	<u>294.362.096.598</u>	<u>240.390.322.632</u>
LIABILITAS DAN SALDO DANA		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang	8.489.477.331	8.624.997.204
Biaya asih harus dibayar	185.921.209	104.791.472.
Utang lain-lain	-	7.545.000
Utang pajak	195.845	257.871.849
Utang jasa giro	241.485.810	127.530.935
Jumlah Liabilitas jangka pendek	<u>9.112.729.442</u>	<u>9.122.736.460</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang	33.159.814.420	-
Liabilitas imbalan kerja	3.226.550.000	2.406.917.000
Utang lain-lain	100.000.000	100.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>36.486.364.420</u>	<u>2.506.917.000</u>
JUMLAH LIABILITAS	<u>45.599.093.862</u>	<u>11.629.653.460</u>
SALDO DANA		
Terikat permanen		
Wakaf	93.185.810.239	80.886.499.770
Terikat Peruntukan		
Solidaritas kemanusiaan	79.944.270.291	59.646.325.572
Zona Madinah	43.143.673.884	48.452.279.447
Infak terikat	25.047.629.830	33.269.800.941
Tidak Terikat Peruntukan		
Operasional		792.408.486
Infak		5.713.354.956
Jumlah saldo dana	490.970.946	<u>228.760.669.172</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	6.950.647.546	<u>240.390.322.632</u>
DANA	<u>248.763.002.736</u>	
	<u>294.362.096.598</u>	

YAYASAN DOMPET DHUafa REPUBLIKA
LAPORAN AKTIVITAS
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2014
PENERIMAAN		
Penerimaan wakaf	239.156.597.433	214.443.106.143
Penerimaan bagi hasil	2.426.259.809	1.605.572.379
Penerimaan lain-lain	2.010.264.288	1.848.416.069
Jumlah Penerimaan	<u>243.593.121.530</u>	<u>217.897.094.591</u>
PENYALURAN		
Penyaluran Program		
Program pendidikan	43.934.830.694	38.003.145.743
Program kesehatan	49.454.857.218	26.427.218.473
Program sosial masyarakat	51.603.599.225	34.039.773.406
Program ekonomi	12.229.770.155	29.242.310.225
Program kemanusiaan	8.381.021.421	4.570.580.699
Program advokasi	2.358.676.261	1.328.662.077
Program pengembangan jaringan	940.879.556	1.005.314.927
Jumlah penyaluran program	<u>168.903.634.530</u>	<u>177.976.207.847</u>
Sosialisasi	20.548.454.297	16.238.399.920
Operasional kantor	34.138.699.139	27.120.802.377
Total Penyaluran	<u>223.590.787.966</u>	<u>177.976.207.847</u>
Surplus	20.002.333.564	39.920.886.744
Saldo dana awal	<u>228.760.669.172</u>	<u>188.839.782.428</u>
Saldo dana akhir	<u>248.763.002.736</u>	<u>228.760.669.172</u>

YAYASAN DOMPET DHUAFI REPUBLIKA
LAPORAN ARUS KAS
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2014
PENERIMAAN		
Penerimaan wakaf	239.156.597.433	214.443.106.143
Penerimaan bagi hasil	2.426.259.809	1.605.572.379
Penerimaan lain-lain	2.010.264.288	1.848.416.069
Jumlah Penerimaan	<u>243.593.121.530</u>	<u>217.897.094.591</u>
PENYALURAN		
Penyaluran Program		
Program pendidikan	43.934.830.694	38.003.145.743
Program kesehatan	49.454.857.218	26.427.218.473
Program sosial masyarakat	51.603.599.225	34.039.773.406
Program ekonomi	12.229.770.155	29.242.310.225
Program kemanusiaan	8.381.021.421	4.570.580.699
Program advokasi	2.358.676.261	1.328.662.077
Program pengembangan jaringan	940.879.556	1.005.314.927
Jumlah penyaluran program	<u>168.903.634.530</u>	<u>177.976.207.847</u>
Sosialisasi	20.548.454.297	16.238.399.920
Operasional kantor	34.138.699.139	27.120.802.377
Total Penyaluran	<u>223.590.787.966</u>	<u>177.976.207.847</u>
Surplus	20.002.333.564	39.920.886.744
Saldo dana awal	<u>228.760.669.172</u>	<u>188.839.782.428</u>
Saldo dana akhir	<u>248.763.002.736</u>	<u>228.760.669.172</u>

Lampiran 3
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Nanang Hari Santoso
Alamat Margopurno rt 07 rw 05 Jurug Mojosongo
Boyolali
HP 085643567890
Email Bden61@yahoo.co.id



INFORMASI PRIBADI

Tempat Lahir	Boyolali
Tanggal Lahir	25 Maret 1992
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Agama	Islam
Status	Menikah
Kewarganegaraan	Indonesia
Hobi	<i>Touring</i>
IP Terakhir	3.14
IPK Terakhir	3.09

PENDIDIKAN

2011 – Selesai	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
2007 – 2011	MA Al Mukmin Ngruki
2004 – 2007	MTsN Boyolali
1998 – 2004	SDN 2 Jurug